KRIMINALISASI TERHADAP PERBUATAN SPAMMING MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TETANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Oleh:

Shah Rangga Wiraprastya Made Nurmawati Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

ABSTRACT

This research entitled "Actions Against Criminalization Spamming Through Social Media In Law Number 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions". The research problems are How the criminal policy against spamming through social media and how the settings spamming legislation in Indonesia in the future. The method used is a normative legal research. The conclusion of this study is Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transaction has not set out clear and strict about spamming, giving rise to multiple interpretations among legal practitioners. In this regard, there are several laws were deemed to be a reference approach in countering spamming namely in Article 28 paragraph (1) of Act Number 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions as well as Article 378 of the Criminal Code on fraud. As well as the expected future spamming is regulated clearly and unambiguously that there is a separate article that regulates spamming by reference to the legislation approaching elements of spamming as well as to make comparisons with other countries.

Keywords: Criminalization, Spam, Social Media

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Spamming Melalui Media Sosial Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan perbuatan spamming melalui media sosial dan bagaimana pengaturan spamming dalam perundang-undangan Indonesia di masa mendatang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum mengatur secara jelas dan tegas mengenai spamming sehingga menimbulkan multitafsir di kalangan praktisi hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dirasa mendekati untuk dijadikan acuan dalam menanggulangi tindak spamming yaitu dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Serta diharapkan di masa mendatang perbuatan spamming ini sudah diatur secara jelas dan tegas sehingga terdapat pasal tersendiri yang mengatur spamming dengan acuan peraturan perundang-undangan yang mendekati unsur spamming serta dengan melakukan perbandingan dengan Negara lain.

Kata kunci: Kriminalisasi, Spam, Media Sosial

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Perkembangan teknologi di Indonesia khususnya di bidang komputer dan Internet sudah sangat pesat. Kemajuan tersebut membantu masyarakat untuk melakukan tugasnya dengan lebih mudah, namun seiring dengan kemajuan dalam bidang teknologi tersebut menyebabkan munculnya kejahatan baru yaitu *spamming* yang termasuk dalam kejahatan *cyber crime*. Di indonesia terdapat beberapa kasus mengenai *spam*, salah satunya yaitu "kasus yang berada di Medan, dimana korban tergiur oleh iklan palsu yang menjual kamera digital, setelah mentransfer uang sejumlah 2,8 juta korban tidak kunjung menerima barang yang diinginkan. Setelah ditelusuri dari pihak mall di medan menyatakan bahwa toko itu sudah tutup. Barang tidak sampai, nota pembelian pun tidak difax." Kejahatan dalam dunia maya atau *cyber crime* sebenarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun di dalam Undang-Undang tersebut belum mengatur secara jelas dan tegas mengenai *spamming* sehingga dikatakan suatu norma kabur. Hal tersebut mengakibatkan maraknya terjadi tindak *spamming* di Indonesia dan pelaku semakin leluasa melakukan *spamming* karena pengaturan terhadap *spamming* masih kabur.

1.2 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan perbuatan *spamming* melalui media sosial dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta bagaimana pengaturan *spamming* dalam perundang-undangan Indonesia di masa mendatang

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Adapun metodelogi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaedah yang berlaku dalam masyarakat yaitu dengan cara menelaah peraturan

¹ Kadri, Penipuan Di Toko Bagus, http://kadri-blog.blogspot.com/2011/03/penipuan-ditokobagus.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter_083 diakses pada tanggal 28 Maret 2016.

perundang-undangan dan bahan hukum yang selanjutnya dikaitkan dengan permasalahan yang akan dibahas.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Pengaturan Perbuatan *Spamming* Melalui Media Sosial Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik kriminal (*criminal policy*) adalah suatu kebijakan atau usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik Kriminal itu merupakan bagian dari politik penegakan hukum dalam arti luas (*law enforcement policy*), yang seluruhnya merupakan bagian dari politik sosial (*social policy*), yaitu suatu usaha dari masyaraat atau Negara untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.²

Selanjutnya mengenai politik/kebijakan kriminal, Sudarto mengemukakan 3 (tiga) arti mengenai kebijakan kriminal yaitu:

- a. Dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. Dalam arti luas adalah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- c. Dalam arti paling luas (yang diambil dari Jorgen Jepsen) adalah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.³

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat peraturan yang mendekati perbuatan *spamming* yaitu dalam Pasal 28 ayat (1) dan juga dalam Pasal 378 Kitab Undng-Undang Hukum Pidana tentang Penipuan. Namun perundang-undangan tersebut belum tepat digunakan untuk menjerat perbuatan *spamming*, sehingga perlu adanya pembaharuan alam perundang-undangan untuk mengatur *spamming* tersendiri.

2.2.2 Pengaturan *Spamming* dalam Perundang-Undangan Indonesia di Masa Mendatang

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa upaya melakukan pembaharuan hukum pidana pada hakikat nya termasuk bidang "penal policy" yang merupakan

² Muladi dan Barda Nawawi, 2010, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, h.1.

³ Barda Nawawi Arief, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyususnan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, h.1.

bagian dan terkait dengan "Law enforcement policy", "Criminal policy" dan "Sosial Policy". Ini berarti pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya:

- 1. Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaharui substansi hukum (legal substansi) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.
- 2. Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memberantas/menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat.
- 3. Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (yaitu "Social defennce" dan "social welfare")
- 4. Merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali ("reorientasi dan reevaluasi") pokok-pokok pemikiran, ide-ide dasar atau nilai sosio-filosofi, sosio-politik dan sosio-kultural yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan (penegakan) hukum pidana selama ini. Bukanlah pembaharuan (reformasi) hukum pidana, apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau WvS).⁴

Dalam Udang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum mengatur secara jelas dan tegas mengeai perbuatan *spamming* sehingga menimbulkan multi tafsir di kalangan praktisi hukum. Sehingga perlu diadakan pemabaharuan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia khususnya dalam Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga terdapat pasal tersendiri yang mengatur mengenai *spamming*.

Pembaharuan tersebut dapat dilakukan dengan melihat peraturan yang dirasa mendekati dengan perbuatan *spamming* yaitu Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penipuan.

III. KESIMPULAN

1. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum mengatur secara jelas dan tegas mengenai *spamming* sehingga menimbulkan multitafsir di kalangan praktisi hukum. Perlu diadakannya pembaharuan hukum untuk mengatur perbuatan *spamming* ini.

⁴ Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Rawamangun-Jakarta, h.22.

2. Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perlu dilakukan kriminalisasi terhadap perbuatan *spamming* dengan acuan perundang-udangan yang mendekati serta dengan melakukan perbandingan dengan Negara lain, sehingga di masa mendatang perbuatan ini sudah diatur dalam pasal tersendiri.

IV. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Rawamangun-Jakarta.

Muladi dan Barda Nawawi, 2010, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Tejemahan Moeljatno

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

WEB

Kadri, Penipuan Di Toko Bagus, http://kadri-blog.blogspot.com/2011/03/penipuan-ditokobagus.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter_083 diakses pada tanggal 28 Maret 2016.